

TRADITIONAL BALLO/TUAK BEVERAGE AS A PHENOMENON OF ALCOHOLIC DRINKS IN SOCIETY: Analysis of Social Impact and Sharia Maqashid Perspective**(MINUMAN TRADISIONAL BALLO/TUAK SEBAGAI FENOMENA MINUMAN BERALKOHOL DI MASYARAKAT: Analisis Dampak Sosial dan Perspektif Maqashid Syariah)****Siti Amalia**Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia.
sitiamalia637@gmail.com**Firman Muh. Arif**

Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia.

Thayyib Kaddase

Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia.

ABSTRACT

This research aims to identify the factors driving the residents of Kadong-Kadong Village to consume ballo. Additionally, the study aims to analyze community responses and government policies regarding the phenomenon of ballo consumption in the area using the perspective of Maqashid al-Syariah. The research methodology employed is a qualitative approach or field research with an exploratory nature. Legal, sociological, and normative approaches serve as the analytical foundation. Data collection involves observation, in-depth interviews, and documentary studies. The results indicate that the primary reasons for the residents of Kadong-Kadong Village, Bajo Barat Subdistrict, Luwu Regency, consuming ballo are to alleviate stress and influenced by their environment and social interactions. Community responses to this phenomenon are characterized by concern, and the village government has issued warnings about the dangers of ballo consumption, although there is currently no binding village regulation to address this issue. The phenomenon of ballo consumption in Kadong-Kadong Village is identified as conflicting with the concept of Maqashid al-Syariah, particularly in aspects related to preserving religion, life, intellect, lineage, and wealth. The implications of this research suggest that this phenomenon may jeopardize the well-being of the community, which should be safeguarded by Islamic law for the benefit of both the present and the hereafter.

Keywords: Alcohol consumption phenomenon, Ballo/tuak beverage, Maqashid al-Syariah.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong masyarakat Desa Kadong-Kadong dalam mengonsumsi ballo. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis respons masyarakat serta kebijakan pemerintah terhadap fenomena konsumsi ballo di wilayah tersebut dengan menggunakan perspektif maqashid al-syariah. Metodologi penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif atau penelitian lapangan (field research) dengan sifat eksploratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis, dan normatif sebagai landasan analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama masyarakat Desa Kadong-Kadong, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, mengonsumsi ballo adalah untuk mengatasi stres dan dipengaruhi oleh lingkungan serta pergaulan. Respons masyarakat terhadap fenomena ini bersifat meresahkan, dan pemerintah desa telah memberikan peringatan akan bahaya konsumsi ballo, meskipun belum ada peraturan desa yang mengikat untuk mengatasi permasalahan ini. Fenomena konsumsi ballo di Desa Kadong-Kadong diidentifikasi sebagai bertentangan dengan konsep maqashid syariah, terutama dalam aspek menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena ini dapat merusak kesejahteraan masyarakat, yang seharusnya dilindungi oleh syariat Islam demi kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Kata kunci: Fenomena minuman beralkohol, Minuman tradisional ballo/tuak, Maqashid al-Syariah.

I. LATAR BELAKANG

Penelitian ini mengungkapkan fakta yang mencerminkan kompleksitas fenomena konsumsi ballo di Desa Kadong-Kadong. Faktor-faktor penyebab utama melibatkan tekanan stres dan pengaruh lingkungan serta pergaulan, mengindikasikan bahwa masyarakat lokal mengonsumsi ballo sebagai bentuk coping terhadap tantangan psikososial yang mereka hadapi. Respons meresahkan dari masyarakat menunjukkan bahwa fenomena ini tidak hanya menjadi masalah individual tetapi juga telah memunculkan keprihatinan bersama di tingkat komunitas. Pemerintah desa memberikan peringatan terhadap bahaya konsumsi ballo, mencerminkan ketidaksetujuan mereka terhadap praktik tersebut, meskipun belum ada peraturan desa yang secara efektif mengatasi masalah ini. Fakta-fakta ini menyiratkan bahwa konsumsi ballo bukan hanya masalah kesehatan individu tetapi juga menjadi isu sosial yang meresahkan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran tentang ketidaksesuaian fenomena konsumsi ballo dengan prinsip-prinsip Maqashid al-Syariah. Konsumsi ballo diidentifikasi sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Implikasinya menciptakan dampak yang merugikan terhadap kesejahteraan masyarakat, yang seharusnya dilindungi oleh kerangka syariat Islam. Oleh karena itu, fakta-fakta sosial yang muncul dari penelitian ini menyoroti urgensi perlunya campur tangan dan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk menanggulangi fenomena konsumsi ballo guna menjaga keseimbangan nilai dan kemaslahatan umum di masyarakat Desa Kadong-Kadong.

Secara literatur, temuan penelitian ini sejalan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji fenomena konsumsi alkohol atau minuman beralkohol dalam konteks masyarakat lokal di berbagai wilayah. Studi-studi serupa telah menunjukkan bahwa tekanan psikososial, seperti stres dan

beban hidup, dapat menjadi pemicu utama konsumsi minuman beralkohol (Arifah & Sabardila, 2023; Putri et al., 2022; Ridho et al., 2021). Terdapat pula penelitian yang mengaitkan konsumsi alkohol dengan faktor-faktor lingkungan dan pergaulan, menciptakan pola perilaku yang tercermin dalam temuan penelitian ini.

Di sisi literatur Maqashid al-Syariah, konsep ini telah menjadi dasar dalam menilai kemaslahatan dan ketidaksesuaian tindakan-tindakan dalam masyarakat Muslim. Studi-studi sebelumnya yang menerapkan kerangka Maqashid al-Syariah dalam konteks konsumsi minuman beralkohol telah menyoroti aspek-aspek seperti menjaga kesehatan, moralitas, dan kesejahteraan sosial (Adzkiya, 2020; Aziz, 2017; Irwan, 2021; Nani & Nordin, 2023; Quddus, 2021). Dalam konteks ini, penelitian ini memberikan tambahan kontribusi terhadap pemahaman tentang ketidaksesuaian fenomena konsumsi ballo dengan prinsip-prinsip kemaslahatan syariat Islam.

Secara keseluruhan, fakta-fakta yang terungkap dalam penelitian ini memperlihatkan keseriusan permasalahan konsumsi ballo di Desa Kadong-Kadong serta menggaris bawahi pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan aspek kesehatan mental, lingkungan sosial, dan nilai-nilai keagamaan dalam mengatasi fenomena ini.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menyoroti lebih dalam faktor-faktor penyebab dan dampak sosial konsumsi ballo di Desa Kadong-Kadong dengan pendekatan

maqashid al-syariah. Dengan mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan pemahaman mendalam tentang konteks lokal, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan strategi intervensi yang sesuai dan efektif. Melalui perspektif maqashid al-syariah, penelitian ini berusaha merumuskan solusi yang tidak hanya mencakup aspek kesehatan dan sosial masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral dan keagamaan dalam upaya menanggulangi fenomena konsumsi ballo. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan baru terhadap kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Kadong-Kadong, tetapi juga berpotensi menjadi landasan untuk perencanaan dan implementasi kebijakan yang holistik dan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Penelitian ini memiliki argumentasi yang signifikan dalam menyuarakan urgensi penanganan fenomena konsumsi ballo di Desa Kadong-Kadong. Dengan memperkuat pemahaman tentang faktor-faktor sosial, dampak, dan ketidaksesuaian fenomena ini dengan prinsip-prinsip maqashid al-syariah, penelitian ini membuka jalan untuk pengembangan kebijakan yang lebih relevan dan berkelanjutan. Pentingnya penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman komprehensif terhadap tantangan sosial di tingkat lokal, serta mengajak refleksi tentang keterkaitan antara tindakan individu

dengan nilai-nilai keagamaan dan moral. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat merangsang dialog antara pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak berwenang untuk bersama-sama mencari solusi yang lebih baik dalam menangani konsumsi ballo. Argumentasi tersebut memberikan landasan yang kuat untuk menetapkan langkah-langkah preventif, edukatif, dan rehabilitatif yang sesuai dengan kondisi setempat, mengarah pada perubahan positif yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial di Desa Kadong-Kadong dan mungkin juga di wilayah sekitarnya.

Dalam mendukung analisis maqashid al-syariah terhadap fenomena konsumsi ballo, penelitian ini mengintegrasikan teori-teori terkait yang memberikan pemahaman lebih lanjut tentang perilaku masyarakat. Salah satu teori yang relevan adalah teori coping, yang digunakan untuk memahami bagaimana konsumsi ballo dapat menjadi bentuk coping bagi masyarakat dalam menghadapi stres dan tekanan psikososial. Menurut teori ini, individu cenderung mencari cara-cara tertentu, termasuk konsumsi minuman beralkohol, sebagai strategi adaptif untuk mengatasi tantangan kehidupan. Integrasi teori coping membantu memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor psikologis yang mendasari perilaku konsumsi ballo di tingkat individual, memperluas landasan teoretis penelitian ini.

Selain itu, penelitian ini juga terkait erat dengan konsep kesehatan masyarakat, khususnya dalam konteks kebijakan preventif.

Teori kesehatan masyarakat memberikan dasar untuk memahami dampak sosial dan kesehatan dari konsumsi ballo, memperkuat urgensi perlunya campur tangan pemerintah dan lembaga kesehatan dalam mengatasi permasalahan ini. Dengan menekankan pendekatan preventif, penelitian ini menyuarakan pentingnya membangun kebijakan yang tidak hanya bersifat kuratif tetapi juga proaktif dalam mencegah penyebaran fenomena konsumsi ballo. Secara holistik, integrasi teori coping dan kesehatan masyarakat menghasilkan kerangka teoretis yang kokoh untuk memahami dan menanggulangi konsumsi ballo dari perspektif psikologis dan kesehatan masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah yuridis, sosiologis dan normatif. Pendekatan yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan fenomena minuman tradisional yang beralkohol. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat, memaparkan, dan menjelaskan berbagai fenomena keagamaan dimasyarakat tentang minuman ballo. Sedangkan pendekatan penelitian normatif melibatkan pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya terkait minuman ballo tersebut.

Jenis penelitian kualitatif ialah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan

eksploratif. Field research karena peneliti fokus pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang lebih kompatibel. Sedangkan eksploratif yakni peninjauan di Desa Kadong-Kadong, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Jadi, pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Yaitu penelitian yang akan menjelaskan tinjauan hukum terhadap fenomena minum ballo di Desa Kadong-Kadong Kecamatan Bajo Barat (perspektif *maqashid al- syariah*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Alasan atau Faktor Penyebab Masyarakat di Desa Kadong-Kadong Minum Ballo/Tuak

Ballo/Tuak adalah minuman keras tradisional khas Sulawesi Selatan sejenis Tuak yang terdiri dari beberapa macam sesuai jenis pohonnya yaitu Enau, Nipa dan Tala atau Lontar. Jenis pohonnya tumbuh sesuai dengan kondisi daerahnya. Pohon enau banyak tumbuh di wilayah yang dekat dengan perairan sungai dan pegunungan. Pohon nipa banyak ditemui di wilayah pesisir pantai sedangkan pohon tala atau lontar banyak ditemui di daerah pedataran dengan jenis tanah kering bebatuan.

Fenomena minum ballo di Desa Kadong-Kadong Kecamatan Bajo Baarat Kabupaten Luwu telah menjadi hal yang lumrah, dan tidak jarang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Berikut adalah beberapa

alasan atau faktor masyarakat di Desa Kadong-Kadong minum ballo:

1. Untuk Menghilangkan Stres

Beban hidup yang dihadapi seringkali membuat seseorang harus mencari jalan keluarnya, dan terkadang banyak yang memilih pelariannya dengan cara yang dilarang. Sebagian menggunakan tuak untuk obat stres. Masalah yang terjadi di dalam pekerjaan, di dalam hubungan Interpersonal di rumah tangga sering di atasi dengan tuak.

Pendapat dari Bapak Muzakkir selaku sebagai anggota BPD Desa Kadong-Kadong menyatakan bahwa:

“Asal mulanya itu ballo manis semua cuman biasa ada orang yang racik kembali atau dia campurkan sampai jadi ballo yang rasanya pahit, pokoknya sering sekali minum di sini. Adapun alasannya minum ballo supaya menghilangkan stres, biasa juga untuk jadi hiburan dirinya sendiri.”

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Sukirman K, S.Ag. Selaku imam desa yang menyatakan bahwa:

“Yang saya dengar sering cuman saya tidak pernah liat langsung, alasannya karena biasa ada masalahnya yang tidak bisa dia pecahkan jadi lari ke situ atau biasa juga karena kecanduan. Seperti yang kita tau ballo tidak baik karena tidak baik untuk kesehatan, untuk psikologinya juga tidak baik karena pasti berpengaruh kejiwaanya itu kecanduan sudah tidak bisa lepas lagi, tidak bisa ditinggalkan lagi. Berat itu ditinggalkan itu kalau sudah terbiasa adapun juga orang-orang di sini ambil ballo atau beli ballo di luar kampung, dan sangat berdampak buruk dampak buruknya untuk pelaku dan masyarakat. Di sini minum ballo belum termasuk budaya

dan tradisi hanya saja sudah menjadi kebiasaan.”

Hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Sunardi salah satu tokoh masyarakat terhadap fenomena minum ballo yang terjadi di Desa Kadong-Kadong, menurutnya bahwa:

“Kadang sering minum tapi lebih sering, alasannya juga karena untuk menghilangkan stres dan pengaruh lingkungan juga, karena ini ballo jelas tidak baik karena ballo pahit ini bisa menimbulkan penyakit dan menghilangkan kesadaran. Ini ballo biasa mereka beli di bawa kampung di Pacarakang, dan ballo ini jelas berdampak tidak baik terhadap masyarakat dan pada dirinya juga tidak baik, fenomena minum ballo di sini tidak bisa juga saya bilang tradisi karena orang-orang di sini nanti mereka minum kalau ada yang biayai.”

Adapun bukti masyarakat minuman Ballo/Tuak karena hanya untuk menghilangkan stress yaitu peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat maupaun remaja yang berada di Desa Kadong-Kadong dan mereka mengatakan, sebagian masyarakat yang berada di Desa kadong-Kadong bahwa dengan mengonsumsi minuman Ballo/Tuak mereka akan merasa tenang jika sedang mengalami stress.

2. Pengaruh Lingkungan/Pergaulan

Lingkungan memberikan pengaruh terhadap kebiasaan kita sehari-hari, sehingga harus pintar-pintar memilih lingkungan yang baik. Fenomena minum ballo di Desa Kadong-Kadong sebagaimana pendapat para responden adalah juga

dikarenakan oleh faktor lingkungan atau pergaulan. Sehingga kebiasaan tersebut terus dikerjakan oleh masyarakat sekitar. Di samping itu, cara memperoleh ballo juga cukup mudah. Berikut adalah beberapa jawaban dari responden terkait dengan pengaruh lingkungan atau pergaulan, seperti pendapat Bapak Supriadi selaku Kepala Desa Kadong-Kadong yang mengatakan bahwa:

“Biasa dan sering minum ballo adapun alasannya juga karna pergaulan atau bahkan sudah mejadi kebiasaan bagi orang-orang di sini. Karna ballo kan jelas buruk karna jika minum ballo hilang kesadarannya orang sampai bisa berbuat sesuatu di luar pikiran seperti melakukan anarkis, ballo ini biasa juga mereka ambil dari luar atau beli dari sebelah kampung dan di sini itu orang mium ballo bukan budaya atau tradisi hanya saja pergaulan dan kebiasaan orang-orang di sini.”

Demikian halnya pendapat yang di ungkapkan oleh Kepala Dusun Kadong-Kadong, yakni Bapak Darawing, hampir senada dengan apa yang dikatakan oleh bapak supriadi, beliau mengatakan bahwa:

“Kadang sering minum ballo karena ini ballo ada yang pahit ada yang manis ada juga yang pahit nah yang pahit ini kan memabukkan, karena dalam tubuh ini kan memang ada saraf itu namanya ballo membahayakan untuk kesehatan. Itu alasan-alasan orang di sini minum ballo karena namanya pengaruh lingkungan kan biasa terjadi yang seperti itu karena pengaruh lingkungan kadang kala dikerjakan seperti itu, kadang juga tidak karena itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang di sini.”

Hal senada juga di sampaikan oleh bapak Sunardi terhadap fenomena minum

ballo yang terjadi di desa kadong-kadong menyatakan bahwa:

“Kadang sering minum tapi lebih sering, alasannya juga karena untuk menghilangkan stress dan pengaruh lingkungan juga, karena ini ballo jelas tidak baik karena ballo pahit ini bisa menimbulkan penyakit dan menghilangkan kesadaran. Ini ballo biasa mereka beli di bawa kampung di pacarakang, dan ballo ini jelas berdampak tidak baik terhadap masyarakat dan pada dirinya juga tidak baik, ini minum ballo di sini tidak bisa juga saya bilang tradisi karena orang-orang disini nanti mereka minum kalau ada yang biyai.”

Bukti bahwa masyarakat mengonsumsi minuman Ballo/Tuak dibuktikan dengan lingkungan/ pergaulan yang berpengaruh terhadap kebiasaan, terutama pada remaja yang ada di desa kadong-kadong yang mengonsumsi Ballo/ Tuak. Terus-menerus bukan hanya pada acara tertentu seperti pernikahan tetapi melainkannya sudah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk melakukannya setiap hari.

Pendapat para responden tersebut, menunjukkan bagaimana pengaruh lingkungan berpengaruh terhadap kebiasaan fenomena minum ballo pada masyarakat.

3.2 Respon Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah terhadap Fenomena Minum Ballo/Tuak di Desa Kadong-Kadong

Fenomena minum ballo di Desa Kadong-Kadong, telah menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Minum ballo, yang merupakan praktik mengonsumsi

minuman keras yang sering kali dicampur dengan bahan-bahan berbahaya, telah menciptakan dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan ketertiban masyarakat di desa tersebut. Respon masyarakat terhadap fenomena ini bervariasi, sehingga menginginkan permasalahan ini diselesaikan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi seluruharganya.

1. Respon Masyarakat

Adapun respon masyarakat terhadap fenomena minum ballo di Desa Kadong-Kadong, seperti Bapak Darawing, beliau mengatakan bahwa:

“Fenomena yang terjadi di sini memang sering ribut-ribut dan keributannya juga itu hanya sesekali terjadi. Kadang memang sering bertengkar kalau sudah habis minum itu biasa bertengkar mulut hanya itu yang biasa terjadi di sini di banding dengan daerah-daerah lain, caranya juga memberikan pemahaman kepada masyarakat karena untuk menghindari yang ada seperti itu dan kalau itu ballo memang harus dihindari dan bagaimana juga pemahaman diberikan kepada masyarakat bahwa ini jangan diminum kalau merusak jangan terlalu karena sedangkan makanan kalau terlalu juga biasa membuat gelisa sama dengan minuman keras seperti ballo karena memang terlalu sering lambung jadi rusak dalam ilmu kesehatan.

Pernyataan yang hampir selaras pula dikatakan oleh Bapak Muzakkir sebagai anggota BPD menyatakan bahwa:

“Adapun juga fenomena yang terjadi di sini kadang membuat keributan, kadang meresahkan karena laporan masuk di saya biasa juga ada anak remaja yang mabuk tapi kalau sudah mabuk terus membuat keributan kadang orang tuanya melapor sama saya kadang marah-marah juga karena saya juga sebagai

pemerintah di sini. Tapi kan ada juga kepala desa di sini biasa saya tanya kepala desa lapor saja pak desa tapi tidak melapor juga, pernah pemerintah desa disini melarang minum ballo tapi tidak di hiraukan. Hanya kesadaran dari diri masing-masing dan bagaimana cara pemerintah untuk mengingatkan kembali kepada masyarakatnya, dan bagusnya masyarakat di sini kompromi dengan pemerintah dan melakukan musyawarah dan dibicarakan masalah itu”.

Hal senada juga di sampaikan oleh bapak Sunardi terhadap fenomena minum ballo yang terjadi di desa kadong-kadong menyatakan bahwa:

“Sebenarnya cukup meresahkan bagi masyarakat lain dan tidak baiknya untuk kesehatannya itu dia tidak pikirkan. Cuma kita sering mengingatkan saja, kadang juga ada yang bertengkar karena sudah sama-sama mabuk jadi saling cekcok yang satu dengan yang lain, seharusnya kita juga harus sering ingatkan dan menasehati agar menjauhi minuman ballo itu karena tidak bisa juga dilarang.”

Penyataan para responden tersebut, berpendapat bahwa fenomena minum ballo di Desa Kadong-Kadong cukup meresahkan masyarakat sehingga perlu adanya penyadaran diri kepada para peminum, dan kebiasaan tersebut bisa kurangi atau bahkan dihilangkan.

2. Kebijakan Pemerintah

Adapun kebijakan pemerintah terhadap fenomena minum ballo di Desa Kadong-Kadong seperti seperti Bapak Supriadi selaku Kepala Desa Kadong-Kadong yang mengatakan bahwa:

“Biasanya kalau minum ada yang sampai cekcok satu sama lain akhirnya bertengkar yang kita lakukan pendekatan

saja yang di lakukan pemerintah kepada orang-orang yang minum ballo karna tidak bisa juga kita kasari, cuman dingatkan secara perlahan-lahan bagaimana biar beralih juga dari minum ballo misalnya setiap sore minum ballo bisa ki alihkan ke kegiatan lain yang lebih positif. Adapun kalau larangan biasa kita sampaikan di masjid larangan minum ballo, dan kita juga sempat melakukan diskusi bagaimana ini termasuk yang anak-anak remaja. Bahkan usaha untuk menghentikan kemarin yang minum ballo di Batete itu saya yang langsung kasih tumpah ballonya cuman kurang efektif kalau begitu karena kita maunya bagaimana humanis untuk menanganinya karena di dalam islam ballo kan sudah jelas haram karena sifatnya yang memabukkan”

Bapak Sukirman K, S.Ag. Selaku Imam

Desa yang menyatakan bahwa:

“Kalau larangan ya pasti ada tapi namanya manusia ada yang ikut ada yang tidak, ada tetap dinasehati dan dihibau bahwa ballo itu punya dampak buruk begitupun pemerintah hanya itu tadi tinggal kesadaran personnya kalau dia mau berhenti karena prinsipnya itu tidak baik mungkin mau di hentikan 100% yang penting tidak ada kekacauan kecuali sudah mengarah kepada anarkis pasti tindak kekerasan seperti panggil polisi tapi tetap dinasehati, dalam Islam kan sudah jelas bahwa minuman yang sifatnya memabukkan tidak boleh hukumnya haram”.

Hal senada juga di sampaikan oleh bapak Sunardi terhadap fenomena minum ballo yang terjadi di desa kadong-kadong menyatakan bahwa:

“Pernah ada larangan dari pemerintah hanya saja tidak dihiraukan, sudah ada juga upaya yang dilakukan pemerintah bahkan sudah pernah di umumkan di masjid seperti himbuan agar tidak minum ballo karena kan minum ballo

sebenarnya racun jadi pikirannya manusi itu tidak wajar atau sudah tidak sadar sampai membuat sesuatu yang tidak kita inginkan karena dalam islam ballo ini termasuk haram karena memabukkan.”

Jawaban para responden tersebut, kebijakan pemerintah terhadap fenomena minum ballo di Desa Kadong-Kadong adalah dengan mengingatkan masyarakat, baik secara langsung kepada masyarakat yang melakukannya maupun diumumkan di masjid. Namun belum adanya aturan, minimal Peraturan Desa yang melarang hal tersebut. Padahal peran pemerintah memiliki pengaruh yang besar dalam pelarangan tersebut.

3.3 Fenomena Minum Ballo dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah

1. Analisis Respon Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Fenomena Minum Ballo di Desa Kadong-kadong

Fenomena minum ballo di Desa Kadong-Kadong cukup meresahkan masyarakat sehingga perlu adanya penyadaran diri kepada para peminum, dan kebiasaan tersebut bisa kurangi atau bahkan dihilangkan. Menurut Abdul Raul Muhammad Amin, dalam rangka memperkuat eksistensi nilai dan mengaktifkan usaha motivasi Islam juga menggalakkan terciptanya lingkungan yang kondusif yang dapat mendorong terlaksananya kebijakan-kebijakan dan solidaritas sosial dalam kalangan masyarakat (Fakhrul Rahmadi, 2016; Shodiq, 2016). Tanpa lingkungan yang

kondusif maka pelaksanaan nilai-nilai Islam akan menjadi redup. Karena itu, apresiasi masyarakat terhadap orang yang senantiasa melakukan dan mendorong terlaksananya nilai-nilai yang dimaksud serta mengabaikan orang-orang yang tidak melakukannya dapat dikategorikan sebagai salah satu usaha mempersiapkan bagi lingkungan yang kondusif bagi bentuk-bentuk kebijakan.

Kebijakan pemerintah terhadap fenomena minum ballo di Desa Kadong-Kadong adalah dengan mengingatkan masyarakat, baik secara langsung kepada masyarakat yang melakukannya maupun diumumkan di masjid. Namun belum adanya aturan, minimal Peraturan Desa yang melarang hal tersebut. Padahal peran pemerintah memiliki pengaruh yang besar dalam pelarangan tersebut.

2. Analisis Fenomena Minum Ballo di Desa Kadong-kadong dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah

Adapun analisis pandangan Maqashid Syariah terhadap fenomena minum Ballo di desa Kadong-Kadong Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu. Analisis ini dapat berfokus pada aspek-aspek berikut:

a. *Hifz al-Din* (Pemeliharaan Agama)

Beragama merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan manusia untuk tetap berusaha menegakkan agama (QS. Al-Syura: 13). Agama harus dipelihara karena agama merupakan kumpulan akidah,

ibadah dan muamalah yang disyariatkan Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt dan hubungan antar sesama manusia (Asbar & Setiawan, 2022; Harahap & Arisman, 2024; Muhardinata, 2019). Allah Swt mensyaratkan untuk mewujudkan, mengukuhkan, dan mendirikannya dengan cara mewajibkan melakukan lima rukun Islam yaitu syahadah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa bulan Ramadhan dan melakukan haji bagi orang yang mampu. Allah Swt juga mewajibkan mengajak kepada agama dengan hikmah dan nasihat yang baik. Maka dari itu, fenomena minum ballo di Desa Kadong-Kadong bukan dari menjaga agama. Melainkan merusak agama dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt. Sebagaimana ungkapan Imam Asy-Syatibi berikut.

إِنَّ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا

Artinya:

"Sesungguhnya syariat diciptakan hanyalah untuk kemaslahatan hamba di dunia ini dan akhirat nanti."

Kaidah maqashid ini menjelaskan tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam syariat yang diciptakan Allah untuk manusia. Seperti diketahui, para ulama telah sepakat bahwa esensi dari maqashid syariah adalah maslahat hamba (li mashalih al-'ibad) di dunia ini dan di akhirat nanti, baik dengan cara mendatangkan manfaat atau menolak mafsadat. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi lebih tegas mengatakan

bahwa, maslahat itu juga dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu: Pertama, disebut maslahat duniawiyah, yakni manakala seseorang itu di dalam hidupnya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kedua, maslahat ukhrawiyah, yaitu manakala seseorang itu mendapat ridho dari Allah, selamat dari siksaan api neraka dan selamat dari kerugian-kerugian akhirat lainnya. Aspek inilah yang membedakannya dari konsep maslahat dalam aturan-aturan hukum positif yang dirumuskan oleh para ahli hukum. Sebab, bagi mereka maslahat dan mafsadat itu hanya diukur dari kepentingan dunia saja, tanpa mempedulikan kehidupan di akhirat.

Dengan ungkapan lain, maslahat yang diinginkan syariat tidak terbatas pada kehidupan dunia saja saja, tetapi juga meliputi kehidupan akhirat dalam posisi yang sama, bahkan mungkin diutamakan. Maslahat hidup di dunia dimaksudkan adalah bahwa manusia itu hidup nyaman, dengan memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Sedangkan maslahat hidup di akhirat adalah bahwa manusia itu mendapat kemenangan, dengan ridho, nikmat, selamat dari kerugian, dan akhirnya masuk surga.

إِنَّ الْمَصْلَحَةَ إِذَا كَانَتْ هِيَ الْغَالِبَةَ عِنْدَ مُنَاطَرَتِهَا مَعَ الْمَفْسَدَةِ فِي حُكْمِ الْإِعْتِيَادِ، فَهِيَ الْمَقْصُودَةُ شَرَعًا، وَلِنَحْصِيلِهَا وَقَعَ الطَّلَبُ عَلَى الْعِبَادِ

Artinya:

"Sesungguhnya maslahat itu apabila ia dominan ketika dibandingkan dengan mafsadat dalam hukum adat kebiasaan,

maka itulah yang dimaksud oleh syara', dan untuk menghasilkan (mendapatkannya) maka pencariannya dibebankan kepada hamba (manusia)."

Kaidah maqashid di atas menjelaskan tentang keberadaan maslahat yang bercampur dengan mafsadat. Pada kenyataannya harus diakui bahwa maslahat dan mafsadat tersebut selalu ada dalam satu objek.

b. *Hifz al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa)

Memelihara (menjaga) jiwa, Islam mensyariatkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia, Islam mewajibkan secara pasti untuk makan, minum, pakaian dan lain-lain. Sebagaimana kaidah maqashid berikut.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya:

"Bahaya dicegah sebisa mungkin."

Bahaya harus dihilangkan secara keseluruhan, dan inilah yang dimaksud dari kaidah "bahaya dapat dihilangkan." Apabila menghilangkan bahaya secara keseluruhan sulit dilakukan, maka diwajibkan untuk menghilangkannya sebisa mungkin, karena ini lebih baik daripada membiarkan bahaya itu. Karena dengan usahanya paling tidak bahaya itu dapat berkurang.

دَرَأَ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

"Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan."

Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kemaslahatan, maka yang didahulukan adalah mencegah kerusakan, karena perhatian syariat Islam kepada hal-hal yang dilarang dengan meninggalkannya lebih besar daripada perhatiannya kepada hal-hal yang diperintahkan. Melihat jawaban para responden mengatakan minum ballo cukup membahayakan, sehingga bertentangan dengan maqashid syariah. Dalam hal ini bertentangan dengan konsep menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*). Karena fenomena minum ballo di Desa Kadong-Kadong mengakibatkan berbagai penyakit yang membahayakan hingga kematian.

Alkohol berpengaruh besar pada kesehatan hati atau liver. Seperti kita ketahui bahwa liver adalah organ tubuh yang berfungsi detoksikasi, yakni menetralkan berbagai racun atau bahan kimia yang masuk ke tubuh, termasuk alkohol. Zat-zat tersebut akan dinetralkan dan dibuang lewat urine atau alat ekskresi yang lain. Meski begitu, apabila bahan detoksikasi tersebut terlalu berat maka liver tidak sanggup lagi melakukan fungsinya, bahkan sel-sel hati akan kalah atau mati. Fungsi hati sebagai pabrik kimia terbesar dalam tubuh akan terganggu dan itu berdampak pada produksi hormon atau enzim dan lainnya yang amat diperlukan oleh tubuh. Alkohol, yang semula diminum secara iseng-iseng, ternyata merupakan

bahan adiktif yang dapat merusak organ hati yang amat vital dalam tubuh manusia.

Padahal agama Islam sudah melarangnya baik dari al-Qur'an maupun hadis. Begitu juga kaidah maqashid berikut.

الأَصْلُ فِي الْمَضَارِّ التَّحْرِيمُ

Artinya:

"Hukum asal dalam perkara yang menimbulkan mudharat adalah haram."

c. Hifz al-Aql (Pemeliharaan Akal)

Memelihara (menjaga) akal: Akal adalah sebuah nikmat yang agung. Allah Swt memberinya agar membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, karena itu Allah Swt mensyariatkan untuk menjaganya dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. Agar dapat menjaganya, Allah melarang segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal. Maka dari itu, sebuah hukuman akan didapatkan bagi yang memakan sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Melihat fenomena minum ballo di Desa Kadong-Kadong menurut berbagai responden menjawab meminum ballo menyebabkan mabuk sehingga secara tidak sadar telah membuat keresahan di masyarakat. Sehingga bertentangan dengan maqashid syariah, dalam hal ini menjaga akal (Hifz al-Aql).

Otak adalah organ tubuh penentu dan kekuatan manusia. Produktivitas manusia tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik akan tetapi lebih kepada otaknya. Kondisi para para peminum alkohol, meskipun

secara fisik jika kita lihat normal-normal saja, akan tetapi jika mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dan terlalu sering akan membuat lama kelamaan membuat otak menjadi rusak (Meylanda, 2021; Purba, 2023; Wijaya, 2017). Kebanyakan kasus kerusakan otak akibat minuman keras bersifat permanen atau sukar disembuhkan. Kondisi tersebut akan membuat seseorang malas berpikir, dan akan membuat mereka malas dalam bekerja.

Imam Ibn Qudamah dalam bukunya Raudhah an-Nazhir wa Junnah al-munazhir mengatakan.

الْمَصْلَحَةُ هِيَ جَلْبُ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَضَرَّةِ

Artinya:

"Maslahat adalah mendatangkan manfaat dan menolak mudharat."

Manfaat yang diinginkan dari maqashid syariah untuk kemaslahatan umat manusia sendiri. Dampak dari minum ballo menghilangkan akal pikiran, dan sampai tidak sadar melakukan tindak kejahatan adalah perbuatan yang terlarang. Bukannya menjaga akal, melainkan justru merusak akal. Sehingga menjadikannya bertentangan dengan konsep maqashid syariah, yaitu dalam menjaga akal (Hifz al-Aql). Seperti penyakit gangguan mental organik, ini akan mengakibatkan perubahan perilaku, seperti gampang marah, gampang tersinggung, bertindak kasar, sehingga memiliki masalah dalam lingkungan sekitarnya. Perubahan fisiologi seperti mata juling, muka merah dan jalan

sempoyongan. Serta akan mengakibatkan perubahan psikologi seperti sering ngelantur, bicara tidak karuan, dan susah konsentrasi.

d. Hifz al-Nasl (Pemeliharaan Keturunan)

Memelihara (menjaga) keturunan: karena itu syariat tetap melestarikan pernikahan dan menganjurkannya. Agar dapat menjaganya, Islam mengharamkan zina dan menegakkan hukuman bagi pelakunya. Ini adalah karena mencegah dari bercampurnya nasab dan menjaga kemuliaannya manusia. Dalam hal fenomena minum ballo, juga memberikan pengaruh bagi kesehatan reproduksi.

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa konsumsi alkohol secara berlebihan dapat menurunkan kuantitas dan kualitas sperma. Hal ini dikarenakan alkohol dapat masuk ke dalam skrotum melalui aliran darah dan merusak bentuk sel-sel sperma. Hal ini akan menyebabkan terbentuknya sperma secara tidak sempurna dan mengganggu pergerakan sperma.

Karena fenomena minum ballo cukup berbahaya untuk kesehatan reproduksi sehingga bertentangan dengan prinsip maqashid syariah dalam hal ini menjaga keturunan (Hifz al-Nasl).

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya:

"Bahaya dicegah sebisa mungkin."

Bahaya harus dihilangkan secara keseluruhan, dan inilah yang dimaksud dari kaidah "Bahaya dapat dihilangkan."

Apabila menghilangkan-bahaya secara keseluruhan sulit dilakukan, maka diwajibkan untuk menghilangkannya sebisa mungkin, karena ini lebih baik daripada membiarkan bahaya itu. Karena dengan usahanya paling tidak bahaya itu dapat berkurang. Dalam hal ini tidak meminimalkan ballo untuk mencegah bahaya yang lebih besar, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.

e. Hifz al-Mal (Pemeliharaan Harta)

Memelihara (menjaga) harta: Harta adalah salah satu sebab agar dapat bertahan hidup. Maka dari itu syariat mewajibkan agar memelihara harta, dan berusaha untuk mendapatkan harta. Syariat juga memperbolehkan melakukan mua-malah di antara manusia dengan cara jual-beli, sewa, dan lain-lain untuk mengatur cara memanfaatkan harta. Agar dapat menjaganya, maka diharamkan dan dihukumnya mencuri. Diharamkannya menipu dan mengkhianat. Begitu juga lainnya agar dapat mencegah dari tercelanya pentasarufan dan bahaya terhadap diri dan lainnya.

Melihat fenomena minum ballo di Desa Kadong-Kadong, ternyata mereka mendapatkan minuman ballo dengan membelinya dari desa tetangga. Dalam hal ini termasuk dalam pemborosan harta, membelanjakan uang untuk membeli ballo yang hanya memberi manfaat sementara tetapi mudharatnya lebih besar dari itu. Sehingga fenomena tersebut bertentangan

dengan prinsip maqashid syariah khususnya menjaga harta (Hifz al-Mal).

IV. KESIMPULAN

Temuan penting dalam penelitian ini adalah identifikasi faktor-faktor penyebab konsumsi ballo di Desa Kadong-Kadong, yang melibatkan tekanan stres dan pengaruh lingkungan serta pergaulan. Novelty dalam penelitian ini terletak pada pendekatan analisis menggunakan kerangka Maqashid al-Syariah, yang memberikan pemahaman mendalam tentang dampak sosial dan ketidaksesuaian fenomena ini dengan prinsip-prinsip nilai Islam. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa konsumsi ballo tidak hanya menjadi masalah individu, tetapi juga menciptakan keprihatinan bersama di tingkat komunitas, yang direspons oleh pemerintah desa dengan memberikan peringatan akan bahaya konsumsi ballo. Implikasi dari ketidaksesuaian fenomena ini dengan maqashid al-syariah juga memberikan pandangan baru terhadap aspek-aspek yang merugikan, seperti dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, temuan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman konteks lokal fenomena konsumsi ballo, serta memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan yang holistik dan berkelanjutan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzkiya, U. (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(1), Article 1. [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).23-35](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).23-35)
- Arifah, S. N., & Sabardila, A. (2023). Kenakalan Remaja di Dukuh Krajan Kecamatan Klego Berupa Minum Minuman Keras. *Guiding World: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.33627/gw.v6i1.1010>
- Asbar, A. M., & Setiawan, A. (2022). Nilai Aqidah, Ibadah, Syariah dan Al-Dharuriyat Al-Sittah Sebagai Dasar Normatif Pendidikan Islam. *Al-Gazali Journal of Islamic Education*, 1(01), Article 01.
- Aziz, M. (2017). Perspektif Maqashid Al-Syariah dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.36835/hjsk.v7i2.3284>
- Fakhrul Rahmadi, 211020400. (2016). *Nilai-Nilai Pendidikan dalam Kehidupan Bertanggung Jawab (Kajian Hadits Kitab Shahih Bukhari)* [Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. <http://library.ar-raniry.ac.id>
- Harahap, S., & Arisman, A. (2024). Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Kemaslahatan yang Dipelihara dalam Hukum Islam. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.55403/hukumah.v6i2.577>
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan dan Pengelolaan Harta dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), Article 2.
- Meylanda, M. (2021). *Hubungan Umur, Aktifitas Fisik, Status Merokok, Kepatuhan Minum Obat dan Kontrol Tekanan Darah dengan Status Hipertensi* [Sarjana, Universitas Siliwangi]. <https://doi.org/10.13.%20BAB%20VI.pdf>
- Muhardinata, I. (2019). MAQASHID AL-SYARI'AH (Wacana Pengantar Studi) Imam Muhardinata. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 13(1), Article 1.

- Nani, N., & Nordin, N. B. (2023). Konteks Produksi Ditinjau Dari Maqashid Al-Syariah. *TSARWAH*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.32678/tsarwah.v8i1.8821>
- Purba, H. S. (2023). *Kajian Pendampingan Pastoral Terhadap Mahasiswa Fakultas Teologi Uksw Yang Mengonsumsi Miras* [Thesis]. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/31138>
- Putri, S. S., Acang, N., & Bhatara, T. (2022). Pengaruh Tingkat Stres terhadap Kebiasaan Meminum Alkohol pada Remaja dan Dewasa: Kajian Pustaka. *Bandung Conference Series: Medical Science*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.29313/bcsms.v2i1.1181>
- Quddus, M. F. (2021). Kritik Konsumerisme dalam Etika Konsumsi Islam. *MALIA (TERAKREDITASI)*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2771>
- Ridho, M., Frethernety, A., & Widodo, T. (2021). Literature Review Hubungan Stres dengan Kejadian Hipertensi. *Jurnal Kedokteran Universitas Palangka Raya*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.37304/jkupr.v9i2.3571>
- Shodiq, M. (2016). *Tarekat Shiddiqiyah di tengah masyarakat urban Surabaya*. Pustaka Idea. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1616/>
- Wijaya, A. (2017). *Bahaya khamar dalam perspektif Al-Quran dan kesehatan* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/3452/>